



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 121 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DIANA
KECAMATAN TRUCUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Diana Dukuh Sumyang RT 001 RW 006 Desa Jatipuro Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 10/KB DN/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Diana Kecamatan Trucuk;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain DIANA
Tahun Berdiri : 05 Januari 2012
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Sumyang RT 001 RW 006 Desa
Jatipuro Kecamatan Trucuk
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA JATIPURO

Sekretariat : Dk. Sumyang, Rt. 001/ Rw. 006, Desa Jatipuro, Kec. Trucuk
Email: jatipuro_desa@gmail.com Kode pos 57467

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/146/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a

: **TULUS NUGROHO, SE**

Jabatan

: **Kepala Desa Jatipuro**

Menerangkan bahwa :

N a m a

: **Kelompok Bermain Diana**

Tahun Berdiri

: **5 Januari 2012**

Jenis layanan Pendidikan

: **Kelompok Bermain**

Tempat Gedung/ Alamat

: **Dk. Sumyang, Rt. 001, Rw. 006, Desa Jatipuro,
Kec. Trucuk, Kab. Klaten**

Penyelenggara

: **Yayasan Dian Dharma**

KB Diana tersebut di atas adalah benar-benar berdiri di atas tanah kas Milik Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten sejak tanggal 5 Januari 2012.
Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Trucuk, 25 Juni 2024

Kepala Desa Jatipuro



TULUS NUGROHO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA JATIPURO

Sekretariat : Dk. Sumyang, Rt. 001/ Rw. 006, Desa Jatipuro, Kec. Trucuk
Email: jatipuro.desa@gmail.com Kode pos 57467

SURAT KETERANGAN PINJAM GEDUNG

Nomor : 420/125/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TULUS NUGROHO, SE
Jabatan : Kepala Desa Jatipuro

Menerangkan bahwa :

N a m a : Kelompok Bermain Diana
Kepala KB : Dianawati
Tempat Gedung/ Alamat : Dk. Sumyang, Rt. 002, Rw. 007, Desa Jatipuro,
Kec. Trucuk, Kab. Klaten

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa gedung yang dipakai selama ini untuk kegiatan belajar dan bermain masih berstatus pinjam tempat tanpa membayar uang sewa. Dengan ukuran Tanah dan bangunan $\pm 150 \text{ m}^2$.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Trucuk, 7 Juni 2024

Kepala Desa Jatipuro



TULUS NUGROHO, SE